

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI TELAH MENCANTUMKAN INFORMASI DIKECUALIKAN
YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN SEBAGAI INFORMASI TERBUKA**

No	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Pengecualian Informasi		Jangka Waktu Pengecualian	Tempat dan Tanggal Penetapan
			Dibuka	Ditutup		
1	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan Pemerintah /Pimpinan	Mendukung kebijakan Pemerintah /Pimpinan	Selama Berlaku	
2	Memorandum/surat-surat dan inter badan publik	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah	Memperlancar proses dan kebijakan Pemerintah	Selama Berlaku	
3	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Berlaku	
4	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	- Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang petugas pengelolaan pengawasan melekat dan pengawasan Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, i dan j	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih muda dilaksanakan	Selama Berlaku	
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP <i>review</i> laporan keuangan	- - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Berlaku	